

MAKALAH
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
Tugas Ini Disusun Guna Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah
Fiqih Jinayah
Dosen Pengampu : Ibi Syatibi M.Si



Disusun Oleh :
Muhammad Ghoniyul Aqil (14122231111)

SYARI'AH/ MEPI6/ SEMESTER II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJTU CIREBON

2013

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan	3
Bab II Pembahasan	4
A. Pengertian Pembunuhan Berencana	4
B. Latar Belakang Pembunuhan Berencana	4
C. Dasar Hukum	5
D. Unsur Dan Rukun Pembunuhan Berencana	6
E. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana	9
F. Sanksi Hukum Bagi Pembunuh.....	9
G. Fenomena pembunuhan berencana dimasa modern	11
H. Realita keberadaan hukum qisas.....	12
I. Contoh Kasus Pembunuhan Berencana	15
Kesimpulan	19
Daftar Pustaka.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan dan qisas merupakan sepasang istilah yang sangat akrab untuk kita, terlebih saat kita memfokuskan diri dalam sebuah diskusi mengenai fiqh jinayah. Namun sayang, di negara dengan penduduk mayoritas muslim ini, masih ada diantara kita yang kesulitan menerjemahkan kedua kata tersebut. Terlebih ditambah dengan beberapa istilah lain seperti diyat, qisas dan istilah-istilah lain yang semisal. Oleh karena itu, pemakalah menganggap tema ini cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan pembunuhan berencana?
2. Apa dasar hukum di larangnya pembunuhan ?
3. Apa itu qisas?

C. Tujuan Penulisan

setelah melakukan kajian mengenai pembunuhan berencana ini seyogyanya kita dapat jenis hukuman yang menyertainya, dapat memahami arti qisas dan yang paling penting adalah dapat melakukan kontrol diri atas tindakan ini serta menjauhinya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan merampas kehidupan manusia lain atau membunuh dengan telah merencanakan waktu dan metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuh dan menghindari kemungkinan tertangkap. Pembunuhan jenis ini masuk kategori pembunuhan yang serius yang memungkinkan pelaku untuk dihukum mati. Adalah pada sidang Mark Ricardson tahun 1963, pengadilan Internasional untuk pertama kali menggunakan istilah pembunuhan terencana, yang mana waktu itu Ia terbukti melakukan pembunuhan terencana kepada istrinya sehingga Ia dikenakan penjara seumur hidup.

Di zaman sekarang nampaknya pembunuhan berencana telah menjadi sesuatu yang cukup akrab di telinga kita, televisi, radio maupun media cetak seakan menjadi mediator utama tersebarnya kejahatan ini.

Seperti halnya di atas, Islam pun memiliki definisi mengenai pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau yang bisa disebut juga sebagai pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan atau penganiyayaan yang disertai niat atau maksud menghilangkan nyawa korban¹.

B. Latar Belakang Terjadinya Pembunuhan Terencana

Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana yang satu ini, beberapa diantaranya bisa berupa dendam, kecemburuan sosial juga politik. Terkadang dalam beberapa kasus juga terjadi karena ada masalah kejiwaan dari pelaku (seperti psikopat misalnya), orang seperti ini biasanya telah siap mental untuk melihat

¹ Jaih Mubarak dan Enceng, *Kaidah Fikih Jinayah*, (Bandung: Bani Quarisy, 2004), hlm. 10.

nyawa orang lain melayang, dan orang dengan tipe seperti ini tidak akan takut dengan perasaan bersalah maupun hukuman penjara bahkan mati sekalipun. Hukuman mati sendiri banyak dijatuhkan oleh pelaku yang benar-benar terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana misalnya di beberapa negara seperti Arab Saudi, Amerika Serikat dan Indonesia tentunya.

C. Dasar Hukum

Di Indonesia terdapat hukum yang mengatur masalah ini, adalah pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama selama dua puluh tahun.

Pada pasal ini dijelaskan bahwa hukumannya bisa berupa penjara selama dua puluh tahun, seumur hidup maupun hukuman mati ini biasanya tergantung pada hasil penyelidikan dan pertimbangan hakim yang menangani masalah ini. Dalam Islam, Allah berfirman

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَشْرَفُ

فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya Ia adalah orang yang endapat pertolongan. (QS. Al-Isra:33).*

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا ﴿١٧﴾

Artinya : Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam, kekal Ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, mengutukinya serta menyediakannya azab yang besar baginya (An-Nisa [4]:93).

Dalam ayat yang pertama Allah memberi ketegasan kepada manusia tentang larangan membunuh. Jika masih ada yang melanggar, maka Allah memberi hak kepada ahli waris untuk melakukan pembalasan dengan catatan tidak melampaui batas. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah memberikan ancaman berupa sanksi atas mereka yang melakukan pembunuhan yaitu berupa siksa di neraka Jahannam².

Kemudian Rasulullah juga bersabda:

من اعان على قتل امرء مسلم بشرط كملة لق الله مكتوبا بين عينه ايس من رحمة الله.

Artinya: Barang siapa menolong atas pembunuhan atas seorang muslim dengan sepatah kata, maka (di akhirat) bertemu dengan Allah dengan dahai bertuliskan 'orang yang putus asa dari rahmat Allah' (HR. Baihaqi dari Ibnu Umar).

D. Unsur dan Rukun Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut diantaranya³:

1. Korban adalah orang yang masih hidup, artinya orang tersebut hidup saat terjadi pembunuhan, sekalipun keadaannya sakit keras. Ini jelas berbeda jika dibandingkan dengan pembunuhan terhadap bayi, karena pengguguran bayi dalam kandungan merupakan pembunuhan dalam bentuk khusus dan dikenai hukuman yang tertentu pula.
2. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban, maksud dari unsur yang kedua bahwa korban mati karena perbuatan si pelaku, dalam hal ini tidak ada aturan tentang bentuk dan frekuensinya bisa berupa pemukulan, pembakaran peracunan dan lain sebagainya.
3. Ada niat dari sang pelaku untuk menghilangkan nyawa korban, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bila

² Assadullah al-Faruk, *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 48.

³ Djazuli, *fiqih Jinayah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 128.

pelakunya tidak menghendaki kematian maka pembunuhannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana meskipun Ia melakukan kejahatan terhadap korban. Niat merupakan unsur yang fundamental dalam kasus pembunuhan berencana, namun jika tidak nampak olehnya keberadaan niat, maka ketiga Imam tersebut mencondongkan terhadap penelitian akan alat-alat yang digunakan, karena bisa jadi alat menggambarkan niat⁴. Berbeda dengan ketiga ulama diatas, ulama Malikiyyah tidak mensyaratkan keberadaan niat dalam sebuah pembunuhan berencana. Mereka menganggap bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan dasar permusuhan, bukan kekeliruan dapat digolongkan pada pembunuhan berencana, oleh karena itu golongan ini pun tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja.

Selain itu terdapat pula rukun-rukun pembunuhan berencana yaitu :

1. Korban terbunuh. Apabila seseorang sengaja membunuh korban dengan senjata yang bisa membunuh, seperti kapak atau sejenisnya, namun korbannya selamat dan dapat disembuhkan, maka ini tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja. Korban terbunuh ini memiliki dua syarat:
 - a. Yang terbunuh adalah manusia, artinya sang pelaku melakukan tindak kejahatan kepada manusia. Sebab kalau Ia membunuh hewan maka gugur sudah hukum yang berlaku.
 - b. Terjaga darahnya (*ma'shum ad-dam*). Hal ini mencakup semua jiwa yang mendapatkan perlindungan negara, seperti kaum muslimin, dzimi (*ahli dzimah*), orang kafir yang di bawah perjanjian (*al-mu'ahad*), dan orang kafir yang meminta perlindungan (*al-musta'min*). Dengan demikian, seseorang

⁴

Djazuli, *fiqih Jinayah*, hlm. 28.

dihukumi membunuh dengan sengaja, apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan untuk terbunuh adalah manusia dan terlindungi jiwanya menurut syariat Islam.

2. Kesengajaan membunuh korban atau keinginan dari pembunuh untuk membunuh korban. Hal ini mencakup dua keinginan, yaitu kesengajaan membunuh (*qashdu al-jinayat*) dan sengaja menjadikan pihak terbunuh sebagai korban (*qashdu al-majni 'alaih*). Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan, “Dua jenis kesengajaan ini harus terpenuhi. Seandainya tidak ada niat untuk membunuh dengan menggerakkan senjata, lalu senjatanya terlempar (tidak sengaja) dan membunuh orang, maka hal ini tidak dikatakan membunuh dengan sengaja, karena si pelaku pembunuhan tidak berniat membunuh. Juga, seandainya ia sengaja menembak sesuatu dan ternyata yang ditembak itu adalah seorang manusia, maka ini pun bukan kesengajaan, karena si pelaku pembunuhan tidak sengaja (dan terencana) membunuh orang yang terlindungi darahnya tersebut.
3. Alat yang digunakan adalah alat yang bisa membunuh, baik senjata tajam atau yang lainnya. Ini termasuk rukun pembunuhan dengan sengaja yang terpenting. Hal ini karena syarat kesengajaan membunuh adalah perkara batin yang tidak mudah dibuktikan. Oleh karena itu, penetapan hukumnya dikembalikan kepada alat yang digunakan, karena itu merupakan perkara yang nyata. Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan disengaja adalah benda-benda tajam seperti golok, pisau, tombak dan lain-lain hal ini agar ada kepastian yang jelas tentang kematian si korban, mengingat hukuman pembunuhan disengaja adalah sangat berat jadi haruslah tepat apa-apa yang ditetapkan.

Maka apabila salah satu rukun ini tidak terdapat dalam suatu kasus pembunuhan, pembunuhan tersebut bukanlah kasus pembunuhan berencana.⁵

E. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana memiliki beberapa jenis diantaranya:

1. Pembunuhan dengan alat yang biasa dipakai untuk membunuh.
Maksudnya ialah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang telah biasa digunakan oleh seorang pembunuh misalnya senjata tajam, senjata api dan lain-lain.
2. Pembunuhan dengan alat biasa (benda tumpul yang jarang digunakan untuk pembunuhan).
Maksudnya adalah pembunuhan yang dilakukan dengan benda-benda biasa misalnya memukul secara berulang-ulang dengan tongkat, martil dan lain sebagainya.
3. Pembunuhan dengan tangan kosong.
Pembunuhan jenis ini dilakukan tanpa menggunakan alat bantu atau benda-benda yang bisa mendukung terjadinya pembunuhan misalnya mencekik leher, menuangkan racun, membakar korban dan lain sebagainya yang sekiranya dapat menghilangkan nyawa korban.

F. Sanksi Hukum Bagi Pembunuh

Seorang pelaku pembunuhan disengaja dapat dikenai sanksi. Dalam Islam sanksi seorang pelaku pembunuhan yang disengaja berupa:

1. Qishas, pihak keluarga dapat melakukan hukuman pembalasan yang setimpal dengan apa yang dialami korban biasa disebut **hutang nyawa dibayar nyawa**. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah

“Diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

⁵ <http://ekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-dengan-sengaja.html>, jam 11.08, tanggal 20, bulan maret 2013.

hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya [Ahli waris], hendaklah yang mema'afkan mengikuti dengan cara yang baik dan yang diberi ma'af membayar diyat kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat..." (QS Al Baqarah : 178).

Dalam ayat ini dijelaskan betapa besarnya hukuman bagi pembunuhan berencana, bahkan maaf dari keluarga pun masih akan dikenai denda.

2. Diyat, yang dimaksud dengan diyat yaitu denda pengganti jiwa yang dengan denda ini maka tidak diberlakukan hukum bunuh. Diyat terbagi atas dua macam yaitu denda berat dan denda ringan.
 - a. Denda berat, yaitu 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau juga bisa 1000 ekor kambing. Diwajibkan membayar denda berat karena sebagai ganti hukum bunuh yang dimaafkan dan pembunuhan tersebut benar-benar disengaja dan wajib dibayar tunai sesuai dengan sabda Rosulullah⁶.

"barang siapa membunuh orang dengan sengaja, Ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu tiga puluh unta betina umur tiga puluh empat tahun, tiga puluh unta betina umur empat puluh lima tahun, empat puluh unta betina yang sudah bunting.(HR. Tirmidzi).

3. Memafkan, misal keluarga memafkan ini sah baik dengan syarat maupun tanpa syarat⁷. Meskipun kemungkinan ketiga ini hampir mustahil, namun bisa saja ini terjadi dan hal ini pun disahkan apabila keluarga korban memang benar-benar ikhlas. Maka akan timbul masalah bagaimana jika korban memperbolehkan nyawanya untuk dibunuh? Dalam hukum islam, kerelaan korban untuk dibunuh bukanlah penyebab seseorang dapat mengambil hak hidup suatu individu, karena ketidakrelaan korban bukanlah merupakan unsur jarimah pembunuhan. Menurut Abu Hanifah, kerelaan seseorang untuk

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung; Sinar Baru, 1992) hlm. 399.

⁷ Zainuddin, *Hukum Pidaa Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007) hlm. 35.

dibunuh tidak menyebabkan pembolehan atas pembunuhan, sebab penghilangan jiwa manusia haruslah dengan nash syara yang tegas.

G. Fenomena Pembunuhan Dimasa Modern

Seiring dengan perkembangan zaman, nampaknya kasus-kasus pembunuhan dimasa kini menjadi lebih kompleks dan beragam baik faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pembunuhan ataupun cara mereka melakukan tindakan, ini seiring bertambahnya alat-alat yang memungkinkan untuk dipakai dalam melakukan aksi ini. Sekarang, pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa saja bahkan dewasa ini kita ketahui pembunuhan kerap terjadi dengan pemotongan organ-organ tubuhnya (mutilasi), juga pembunuhan yang terjadi karena depresi, misalnya bunuh diri. Lalu bagaimana konsep jinayah dalam polemik seperti ini?

1. Pembunuhan secara mutilasi berarti pembunuhan dengan memisahkan atau memotong bagian-bagian tubuh korban, tujuannya agar menghilangkan jejak atau setidaknya mempersulit penemuan tersangka. Dalam kontruksi hukum Nasional, belum ada landasan yang secara pasti mengatur tentang pembunuhan secara mutilasi ini, namun selama ini dari kasusu-kasus yang terjadi cenderung menggunakan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi maksimal hukuman mati. Dalam hukum Islam maka sanksi yang berlaku adalah qisas, atau dihukum mati. Misalnya di indonesia kasus mutilasi yang paling menghebohkan adalah saat terkuaknya tragedi yang melibatkan sumanto.
2. Kasus berikutnya adalah bunuh diri, yaitu mengahiri hidup dengan membunuh dirinya sendiri. Firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29 sampai 30:

Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kamu.dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar dan aniaya, maka kami kelak akan

memasukannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Bunuh diri dilarang keras dalam Islam, orang yang menganjurkan atau menyetujui dapat dikenakan sanksi berupa *ta'zir*, begitu pula apabila seseorang yang bunuh diri namun gagal, maka ia pun dapat dikenai sanksi serupa. *Ta'zir* sendiri adalah hukuman yang berat sanksinya dikembalikan kepada Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini, maka tanggung jawab penuh berada dalam keputusan Hakim. Lalu bagaimana jika pelaku tersebut meninggal? Hukum *ta'zir* hanya berlaku bagi mereka yang masih hidup. Maka bagi yang telah mati, sungguh ada pengadilan yang lebih adil dan lebih agung dari lembaga peradilan apapun di dunia ini. Maka kita kembalikanlah masalah ini pada yang berhak memberikan rahmat ataupun siksa kepada hambanya⁸.

H. Sejarah Keberadaan Hukum Qisas Terkait Pembunuhan Berencana

1. Qisas dari suku Arab

Barang kali istilah qisas telah akarab di telinga kita, apa itu qisas? Sebenarnya qisas muncul pertama kali dari sebuah tradisi suku-suku di Arab, mereka menganggap qisas sebagai suatu hukum balas dendam. Jadi masa jahiliah sangat menekankan keadilan hukum secara pribadi dan balas dendam, hukum seperti ini telah berlangsung selama empat puluh tahun pada era masyarakat pra-Islam, yang biasa disebut dengan *vendetta* atau *lex talionis*⁹. Ideologi yang mendasari keberadaan qisas versi jahiliah adalah adanya penghormatan tertinggi atas darah kelompok mereka. Dalam hukum primitif yang mereka anut, setiap pertumpahan darah haruslah dibalas tak peduli kematiannya dalam peperangan, damai atau faktor ketidaksengajaan sekalipun, mereka

⁸ <http://makalahmajannai.blogspot.com>, diunduh tanggal 03 April 2013, jam 09.30 PM.

⁹ Ali Sodiqin, *Hukum Qisas, dari tradisi Arab hingga menuju hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm 34.

menganggap darah harus dibayar dengan darah. Sedangkan pihak yang harus bertanggung jawab atas itu semua adalah kolektivitas suku. Semua anggota suku bertanggung jawab atas setiap pembunuhan yang dilakukan anggotanya mereka menganggap ini sebagai wujud dari sikap kesetiakawanan yang mereka miliki.

2. Sikap Al-Qur'an terhadap tradisi qisas suku Arab

Dalam melakukan pembenaran terhadap tradisi yang keliru, al-Qur'an tidak serta merta mengklaim kesalahan yang berlaku, ada beberapa tahapan inkulturasi yang dilakukan al-Qur'an yaitu :

a. *Tahmil (adoptive-complement)*

Yaitu sikap apresiatif yang dimiliki al-Qur'an dalam menerima atau membiarkan berlakunya suatu tradisi.

b. *Tahrim (dekonstruktive)*

Dalam tahap ini, al-Qur'an melakukan penolakan terhadap suatu tradisi yang berlaku, dalam hal ini diikuti pula dengan datangnya ancaman bagi sang pelaku, termasuk didalamnya berupa khamar.

c. *Tagyir (adoptive-reconstructiv)*

Ini merupakan sikap menerima tradisi namun memodifikasinya sehingga akan nampak perbedaan karakter yang cukup signifikan dan cara inilah yang dipakai Qur'an dalam mensikapi tradisi qisas.

Berikut merupakan tahap pewahyuan al-Qur'an dalam mensikapi keberadaan qisas dalam hal ini dalam kasus pembunuhan.

Periode Makkah¹⁰

Tahap pertama : dengan diturunkannya surat al-Isra ayat 33. Dalam ayat ini kita dapat mengambil tiga hal pokok : larangan membunuh tanpa alasan, kewenangan ahli waris untuk mengajukan tuntutan dan kewajaran dalam melakukan pembalasan.

¹⁰

Ali Sodiqin, *Hukum Qisas, dari tradisi Arab hingga menuju hukum Islam*, hlm. 55.

Tahap kedua : diturunkannya surat as-syura ayat 40 yang bermakna “ dan balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya disisi Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim”.

Dalam ayat ini dijelaskan harus adanya keseimbangan dalam hukum dan pembalasan itu diperbolehkan asal tidak melampaui batas.

Periode Madinah

Tahap pemulaan : ayat yang turun pada fase ini adalah surat al-Baqarah ayat 178.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط أَحْرُ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ج

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ق ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapat pemafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih¹¹.

Dalam ayat di atas terdapat empat inti pokok yaitu: asas legalitas atau ketetapan hukum tentang adanya qisas. Asas kesepadanan atau tidak boleh qisas dilakukan sampai melebihi batas kejahatannya. Alternatif hukum, dalam hal ini al-Qur'an memberikan suatu alternatif yaitu maaf

11

Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dua Sehati, 2012.

dengan membayar diyat, dan yang terahir adalah etika dalam melakukan pembalasan,

Tahap penghabisan: pada fase ini terjadi penyebutan ulang dari hukum dalam taurat yang diperjelas dalam Qur'an. sebagaimana dalam ayat 45 surat al-Maidah:

“dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwaanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qisasny. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allahmaka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Maka, secara keseluruhan ayat-ayat al-Quran melakukan inkulturasi terhadap nilai-nilai jahiliyah yang telah ada dengan cenderung kedalam aspek moral untuk menyelamatkan kehidupan¹².

I. Contoh Kasus Pembunuhan Berencana

Dalam prespektip hukum Nasional :

Contoh kasus pembunuhan Roni atas Sony:

Karena Roni cemburu kepada Sony, karena Sony dianggap telah berselingkuh dengan istrinya. lalu Roni membunuh Sony. Pada waktu roni akan membunuh Sony dia menceritakan rencananya ini kepada Akbar.

Maka akan timbul pertanyaan tentang siapa yang menjadi tersangka ? pasal apa yang dapat menjerat tersangka ? dan bagaimana posisi fiqih jinayah terhadap kasus ini ?

Maka akan disapat jawaban sebagai berikut:

¹²

Ali Sodiqin, *Hukum Qisas, dari tradisi Arab hingga menuju hukum Islam*, hlm. 71-73.

Dalam kasus ini, Roni akan menjadi seorang tersangka karena telah melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa orang. Ketentuan Kasus diatas dalam KUHP tentang Pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Roni pelaku pembunuhan dikenakan pasal 340 pasal 338 KUHP, yaitu Pembunuhan Berencana. Dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Sengaja merampas nyawa orang lain
 - b. Pembunuhan dilakukan dengan rencana (moord) terlebih dahulu.

Dapat pula diteliti unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu :

- 1) Unsur obyektifitas, dalam kasus ini meliputi : Roni Istri Roni, Akbar dan Soniy.
 - 2) Unsur subyektifitas : Terdapat unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku memang sengaja, bertujuan untuk melakukan pembunuhan dengan cara menceritakan rencana pembunuhan kepada akbar sebelumnya. *Untuk membunuh atau menghilangkan nyawa dengan sengaja akibat perselingkuhan istrinya dengan sony.* Dalam hal ini Roni telah melakukan pembunuhan berencana dan benar-benar menghilangkan nyawa Soniy.
 - 3) *Melawan secara hukum:* Esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun subyektif, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal ini, tindak Pidana Pembunuhan Berencana tersebut bertentangan dengan Pasal 340 pasal 338 KUHP.
2. Akbar, Akbar juga dapat terseret sebagai tersangka jika tidak melakukan tindakan menolong Soniy, sebab Akbar tahu bahwa Roni hendak membunuh Soniy. Pasal yang dikenakan tersangka Akbar : Ketentuan dalam KUHP tentang pembantu (pasal 56 KUHP, pasal 335

ayat 1 jo pasal 304 KUHP). Tersangka Akbar dapat dikenakan pidana karena sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan, yang sebagaimana sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHP tentang pembantu tindak kejahatan. Yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Dikenakan pasal 335 ayat 1 KUHP karena Akbar membiarkan sesuatu tindakan melawan hukum terjadi terhadap Roni si pelaku pembunuhan kepada Sony dengan pidana penjara selama satu tahun.

3. Istri Roni, Istri Roni juga dapat menjadi tersangka apabila ia terbukti dalam perselingkuhannya dengan Sony mengarah ke perbuatan zina, maka suami (Roni) dari pasangan yang melakukan zina dapat melaporkan istrinya ke polisi atas dasar pasal 284 KUHP. Sanksi yang diterima oleh pelaku perselingkuhan (istri Roni) merujuk pada pasal 284 ayat 1 angka 1 huruf a KUHP, pelakunya diancam pidana penjara paling lama 9 bulan.

Dalam prespektip fiqih jinayah

Dari penjelasan di awal telah kita ketahui apa itu pembunuhan berencana dan apa tuntutan sanksi yang menyertainya. Namun sekali lagi kita berada dalam suatu negara yang heterogen dalam hal suku, ras, budaya maupun agama jadi akan sangat sulit buat menerapkan fiqih jinayah dengan murni. Namun mari kita telaah lebih lanjut mengenai kasus di atas berdasarkan teori, landasan hukum dan sanksi yang ada dalam fiqih jinayah.

1. Tokoh Roni.

Dalm kasus tersebut, Roni terbukti melakukan tindakan pembunuhan berencana dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada akbar.

Maka sesuai dengan hukum Islam, Roni wajib dikenai hukuman

- a. Qisas, ini jika keluarga Soniy tidak terima dan menuntut adanya tindakan pembalasan yang setimpal. Karena walaupun sang Istri terbukti selingkuh pun tak ada hak atas Roni membunuh Soniy ataupun Istrinya.

- b. Dibat, ini jika keluarga Soniy memaafkan Roni namun dengan syarat, maka Roni wajib mendatangkan syarat tersebut.
2. Akbar, Ia jelas berdosa karena tidak melakukan tindakan padahal dia tahu ada kejahatan di depannya. Namun untuk sanksi tegasnya kami tidak menemukan satu dalil pun tentang ketentuan-ketentuannya.
 3. Soniy, Ia seorang korban, namun jika dia benar-benar berzina, maka pertanggungjawabannya terhadap Tuhan karena posisi dia yang telah tewas.
 4. Istri Roni, Roni tidak punya hak untuk mengahiri hidupnya walaupun Ia terbukti selingkuh hingga berzina sekalipun. Roni sebaiknya hanya menceraikannya adapun ketentuan hukum selanjutnya adalah *ra'jam*, karena Ia melakukan zina padahal Ia telah bersuami.

Jadi kesimpulannya Roni tetap berada dalam posisi seorang tersangka. Sedang untuk Istri ada hukum lain yang akan menyeretnya ke tiang penyiksaan sebagai seorang yang hina.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari materi-materi di atas adalah :

Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang kasusnya sangat serius, ini terbukti dengan suatu keharusan agar penyelidikan terhadap kasus haruslah teliti dan jelas, yang nantinya hukuman secara hukum nasional diperoleh dari KUHP sedang hukuman Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Maka timbulah istilah qisas dan diyat. Latar belakang pembunuhan identik dengan permasalahan sosial berupa tekanan-tekanan walaupun itu kasus bunuh diri sekalipun.

Pembunuhan berencana terbagi atas beberapa jenis misalnya dengan alat yang biasa untuk membunuh, senjata tajam atau pistol misalnya. membunuh juga dapat dengan benda-benda tumpul dan yang terahir menggunakan tangan kosong. Maka dengan keberadaan kasus-kasus pembunuhan, Islam dengan al-Qur'an menetapkan keberadaan qisas. Selain itu ada fenomena lain yang timbul dari kasus pembunuhan yang muncul di zaman sekarang misalnya mutilasi dan bunuh diri.

Mutilasi jelas akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari pembunuhan biasa. Namun untuk kasus bunuh diri, ini akan melibatkan pemahaman teologi sebagai penengah kasus ini, karena faktanya hukum dunia tidak berfungsi dengan baik saat menghadapi kasus seperti ini.

Sejarah kemunculan qisas sendiri berawal dari sebuah tradisi masyarakat jahiliah yang oleh islam dimodifikasi menjadi sebuah hukum yang adil untuk menata kehidupan bermasyarakat. Teknik alquran dalam melakukan modifikasi bisa berupa *Tahmil, Tahrim dan Tagyir*.

DAFTAR ISI

Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas, dari tradisi Arab hingga menuju hukum Islam*, Tiara Wacana, Sleman, 2010.

Al-Faruk, Assadullah, *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Djazuli, *fiqih Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.

Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Dua Sehati, Jakarta, 2012.

Mubarak, Jaih dan Enceng, *Kaidah Fikih Jinayah*, Bani Quarisy, Bandung, 2004.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992.

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

<http://ekonomisyariat.com/fikih-umum/pembunuhan-dengan-sengaja.html>, jam 11.08, tanggal 20, bulan maret 2013.

<http://makalahmajannai.blogspot.com>, diunduh tanggal 03 April 2013, jam 09.30 PM